

PERBANDINGAN HUKUM ANTARA PERKAWINAN HUKUM ADAT YAHUKIMO DAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh:

YONI HELUKA 2019021014006

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui : Pada tanggal......2023

Dr. Onesimus Sahuleka S.H., M.Hum NIP.19600127 198902 1 001

embimbing I

<u>Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A</u> NIP. 19591207-198803 1 001

Pembimbing II

Mengetahui:

Daniel Tanati S.H., M.H NIP: 19730429 200212 1 001

Bagian Hukum Perdata

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 2023

TIM PENGUJI

<u>Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum</u> NIP. 19600127 198902 1 001 Ketua/Anggota

Sekretaris/Anggota Dr, Kadir Katjong, S.H., M.A

NIP. 19591207 198803 1 001

Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H

NIP. 19730429 200212 1 001

Anggota Dahliana Ketaren, S.H., M.H

NIP. 19780527 200112 1 003

Anggota Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., I

NIP. 19830216 200812 2 002

Abstrak

Penelitian ini dengan judul "Perbandingan Hukum Antara Perkawinan Hukum Adat Yahukimo Dan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" Dengan tujuan Untuk mengetahui proses atau tata cara pembayaran mas kawin masyarakat adat Yahukimo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura. Dan Untuk mengetahui apa itu persamaan dan perbedaan perkawinan adat masyarakat yahukimo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Dan juga metode pendekatan yuridis normatif dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat aturan-aturan normative tentang pembayaran mas kawin dalam perkawinan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bahwa tata cara perkawinan adat masyarakat Yahukimo di lakukan sebelum perkawinan di laksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adat masyarakat adat Yahukimo pembayaran mas kawin adalah merupakan syarat sah nya perkawinan sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sah nya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing Syarat melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat Yahukimo tidak di dasarkan pada usia/umur dan harus mendapat ijin orang tua. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat melaksanakan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun dan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus ada ijin orang tua. Pada masayrakat adat Yahukimo tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan garis keturunan atau untuk memperoleh anak sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Kata kunci : Perbandingan Hukum , Perkawinan, Hukum Adat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab Aku ini

mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah

firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk

memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(Amsal 23:17-18)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya saya berada sampai saat

ini

2. Kepada Alm. Bapak tercinta Yulianus. Heluka, S.H. dan Ibu tercinta Maryam

Heluka yang sudah membesarkan saya dan memberikan support

3. Kepada kakak Takim, kakak Irma, dan Ade Josua yang selalu menyemangati saya

sampai saat ini

4. Kepada teman-teman 'rumcat'

5. Kepada keluarga 'wacana'

6. Kepada Almamater seperjuangan (Fakultas Hukum 2019)

V

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul "Perbandingan Hukum Antara Perkawinan Hukum Adat Yahukimo Dan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih juga merupakan suatu modal yang sangat penting bagi seorang sarjanah hukum guna penerapan ilmu hukum didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya dalam penegakan hukum.

Menyadari akan kemampuan penulis sebagai manusia biasa, maka sadar atau tidak sadar dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, meskipun demikian apa yang tersajikan dalam skripsi ini merupaakan usaha optimal yang dapat diberikan sesuai kadar keilmuan yang penulis miliki.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, S.E., M.Sc, agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- 2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

- 3. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dalam kesibukan beliau atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A sebagai Pembimbing II yang selalu memantau, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dari awal sampai akhir selesainya skripsi ini.
- 5. Terutama, ucapan Terima Kasih kepada kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
- Kepada Kakak dan Adik terkasih, yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan dalam situasi apapun.
- Kepada teman-teman 'rumcat', keluarga 'wacana', sampai teman seperjuangan
 Almamater Fakultas Hukum Angkatan 2019.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sdikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. Khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

_	
Javanura	2023

YONI HELUKA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAAN UJIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
A. Makna Perkawinan	14
B. Sistem Perkawinan	16
1. Perkawinan Endogami	17
2. Sistem perkawinan Eksogami	17
3. Sistem Perkawinan Eleutherogami	18
C. Bentuk Perkawinan	18
1. Bentuk perkawinan jujur / mas kawin	18
2. Bentuk perkawinan semendo	19
3. Bentuk perkawinan bebas	19
D. Cara Perkawinan	20
1. Perkawinan Meminang	20
2. Perkawinan Lari Bersama	20
3. Perkawinan Bawa Lari	21
E. Svarat-svarat Perkawinan	21

1. Harus ada persetujuan orang tua	22
2. Persetujuan Calon Mempelai	22
3. Batas Usia Untuk Melangsungkan Perkawinan	22
F. Tujuan Perkawinan	23
G. Sah nya Perkawinan	24
BAB III	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Proses/tata cara pembayaran maskawin dalam perkawinan adat masyarakat Yahukimo	25
1. Pengertian / tujuan perkawinan	26
2. Syarat perkawinan	26
3. Asas perkawinan	27
4. Bentuk-bentuk perkawinan	27
I. Pengertian Maskawin	31
II. Bentuk-Bentuk Mas Kawin Pada Suku Yahukimo	32
III. Proses/Tata Cara Pembayaran Maskawin	34
B. Persamaan Dan Perbedaan Perkawinan Adat Masyarakat Yahukim Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	
BAB IV	
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	42